

**UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN
PERTEMUAN 9**



**NAMA : DEDI IBRAHIM
NPM : 201843579086**

**Jl. Nangka Raya No.58 C, RT.5/RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530**

1. Sebutkan 3 tugas dari penegak hukum dibawah ini !



Nama Lembaga : Kepolisian Republik Indonesia

Tugas :

1. membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum dan peraturan perundangundangan.
2. melakukan penjagaan dan patroli pada setiap kegiatan masyarakat dan pemerintah yang dibutuhkan.
3. melindungi masyarakat dalam keselamatan jiwa dari terjadinya gangguan dan bencana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2.



Nama Lembaga : Kejaksaan

Tugas :

1. Meningkatkan Kesadaran hukum Masyarakat
2. Pengamanan Kebijakan Hukum
3. Pengamanan Peredaran Barang Cetak, Barang cetakan yang di rekomendasikan di sini adalah semua barang atau surat berhargamilik negara. Diamankan dari tindakan pemalsuan, pengrusakan, juga pencurian. Pengawasan Berjalannya Hukum
4. Pencegahan Penodaan Agama
5. Penelitian dan Pengembangan Hukum
6. Melakukan Penuntutan, Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap melakukan kejahatan dan perdata. Penuntutan yang mengandung hukuman yang mungkin diberikan pada yang melanggar sesuai hukum yang berlaku.
7. Penetapan Hukum, putusan pengadilan tentang putusan pengadilan, putusan pengadilan, putusan pengadilan Penetapan Hukum diselesaikan setelah putusan final dan tidak ada kenaikan banding di tingkat pengadilan yang lebih tinggi.
8. Pengawasan Pidana Bersyarat, Pengunduran Diri, Pembebasan Pengakuan, dan Pengaduan.

3.



Nama Lembaga : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Tugas :

1. Berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Mengadakan penyelidikan hingga penuntutan terhadap mereka yang melakukan korupsi.
4. Mengadakan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
5. Mengadakan monitor kepada penyelenggaraan dalam pemerintahan Negara.